



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Diujikan

Jakarta, 14 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945 pada Senin (14/04), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai dan Muhammad Helmi Fahrozi. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d UU 2/2008

“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Menurut Pemohon, ketiadaan mengenai mekanisme rekrutmen internal yang terbuka dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik. Untuk itu, salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meminimalisir dominasi elit partai politik ialah dengan menerapkan sistem pemilihan pendahuluan untuk memilih kandidat yang akan menjadi pejabat publik.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. serta Pasal 29 ayat (1) huruf d UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id